

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum,<sup>1</sup> oleh sebab itu segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat harus berdasarkan hukum, begitu pula dengan tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara mengacu pada ketentuan hukum. Peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat amat sangat penting, karena di dalam pergaulan masyarakat dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok masyarakat dan bahkan kepentingan dari penyelenggara Negara. Di sinilah peran hukum sangat penting untuk menjamin keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat tersebut. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.<sup>2</sup> Untuk itu diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>3</sup>

Kekuasaan Negara yang berwenang menjalankan penegakan hukum di Indonesia disebut kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.<sup>4</sup> Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Peradilan diberikan tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan Peradilan yang berada dibawah

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

<sup>2</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40

<sup>3</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Surabaya: Kencana, 2009, hlm. 1

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Agung meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan tugas Peradilan terdapat tiga tahap tindakan. Yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai pada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan.<sup>6</sup>

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>7</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>8</sup> Di dalam pasal 1243 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat Pengadilan.<sup>9</sup> Pengajuan gugatan hak pada dasarnya adalah merupakan salah satu upaya mendapatkan jaminan kepastian hukum atas hak perdata *materiil*.<sup>10</sup> Pengajuan gugatan bisa secara tulisan ataupun secara lisan. Gugatan lisan dibenarkan kepada mereka yang buta huruf. Namun dalam perkembangannya, praktek Peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan pengajuan gugatan secara lisan.<sup>11</sup> Agar Hakim Pengadilan Umum dapat mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Penggugat harus mencantumkan permohonan dalam petitum gugatannya yang diajukan ke Pengadilan.

Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh

---

<sup>5</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 2

<sup>6</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 5.

<sup>7</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 180.

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 74

<sup>9</sup> R, Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 26

<sup>10</sup> Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 9

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 25.

pengadilan untuk diperiksa. Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan 1865 BW disebutkan :  
“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.<sup>12</sup> Kemudian di dalam suatu gugatan memuat posita mengenai tuntutan dari penggugat. Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Bagian-bagian dari posita terdiri dari:

- a. Objek Perkara
- b. Fakta-fakta Hukum
- c. Kualifikasi perbuatan tergugat
- d. Uraian kerugian

Dimaksud dengan uraian kerugian yaitu suatu uraian atau rincian mengenai kerugian yang diderita penggugat akibat dari perbuatan tergugat, kerugian itu dapat berupa kerugian materil ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang, dan tidak dapat hanya di reka-reka saja, Uraian kerugian dari penggugat ini harus disusun secara terperinci didukung dengan bukti-bukti yang ada berupa Bon, dan kwitansi-kwitansi dan lain-lain.<sup>13</sup>

Terhadap petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak rinci dalam gugatan tidak memenuhi syarat. Sebagai pedoman atas ketentuan ini, antara lain dapat dibaca dalam salah satu putusan MA Nomor 1186 K/Sip/1973. Putusan ini bertitik tolak dari tuntutan ganti hasil tanah, akan tetapi tuntutan ganti rugi yang diminta dalam petitum tidak rinci dalam gugatan dan juga tidak dibuktikan penggugat dalam persidangan.<sup>14</sup>

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.<sup>15</sup> Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka

---

<sup>12</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, 2015. Hlm. 32

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 34-35

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. hlm. 65

<sup>15</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979. hlm. 11

menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.<sup>16</sup>

KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Biaya
2. Rugi
3. Bunga

Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan penggugat merupakan dasar serta acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ont Van Kelijk Ver Klaard*) yang disingkat NO. Dengan demikian, surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus disusun dan dirumuskan secara sistematis.<sup>18</sup> Jika ada ketidak jelasan dari gugatan yang diajukan, maka Pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut. Karena gugatan dianggap kabur (*obscuurlibel*) sehingga perkara tidak dapat diterima dan harus membuat gugatan baru jika ingin perkara tersebut diperiksa di Pengadilan.<sup>19</sup>

Namun dalam praktiknya, tidak jarang masih ditemukan hakim menerima suatu gugatan yang diketahui dalam gugatan tersebut tidak terperinci menyebutkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari sengketa. Seperti di dalam putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Bjm, antara **Annie Yusliana** melawan **Yulianty Imelda** Alamat di Jl. Hasan Basri, Simpang Gusti II No. 09, Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kemudian selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Dalam perkara ini penggugat telah mengugat tergugat akibat sengketa wanprestasi yang ditimbulkan dari perjanjian antara penggugat dan tergugat. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Sama dengan pembagian hasil usaha jual beli emas baik secara Lisan maupun Tulisan, dalam gugatannya penggugat menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hutang serta uang hasil dari kerjasama usaha jual beli emas dengan total

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 223

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Op Cit*, Riduan Syahrani, hlm. 28

<sup>19</sup> *Op Cit*, R, Soeroso, hlm. 90

kerugian yaitu sebesar Rp. 150.000.000 sebagai modal pokok, dan Rp. 135.000.000 pembagian hasil usaha tersebut. Yang menjadi permasalahan yaitu mengenai besaran pembagian hasil usaha tersebut. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sehingga memunculkan nominal Rp. 135.000.000., namun dalam perkara ini hakim justru mengabulkan gugatan penggugat dengan amar putusan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Memerintahkan Tergugat membayar hak-hak Penggugat dengan rincian Modal pokok yang telah disetorkan Penggugat dengan sejumlah Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pembagian Hasil usaha selama 9 (Sembilan) bulan yaitu sejak bulan juli 2018 s/d bulan April 2019 sejumlah Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian kasus di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai syarat formil suatu Gugatan dalam hal ini yang berkaitan dengan ganti kerugian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Wanprestasi, dan lebih difokuskan terhadap perincian ganti kerugian yang terjadi akibat wanprestasi serta segala akibat hukumnya. Oleh sebab itu, penulis menuangkan dalam penelitian ini dengan judul : Akibat Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Karena Tuntutan Ganti Kerugian Yang Tidak Rinci (Studi Kasus Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Bjm).

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah.**

### **1.2.1. Identifikasi masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka diketahui permasalahan ini berkaitan dengan syarat formil suatu gugatan wanprestasi, apabila tidak memenuhi syarat formil tersebut gugatan tidak dapat diterima atau *Neit Ont Van Kelijk Ver Klaard* yang disingkat NO. Dalam posita memuat dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Bagian-bagian dari posita terdiri dari Objek Perkara, Fakta-fakta Hukum, Kualifikasi perbuatan tergugat dan Uraian kerugian. Pada bagian uraian mengenai kerugian haruslah dibuat secara rinci dan tidak dibuat secara mengada-ngada serta didukung dengan bukti-bukti.

Namun di dalam putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Bjm penulis menemukan suatu perkara berkaitan dengan gugatan terhadap perbuatan wanprestasi, diketahui di dalam posita gugatan tersebut penggugat tidak secara rinci menjelaskan jumlah kerugian yang di timbulkan akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, sehingga seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diterima atau NO. Namun dalam

perkara ini hakim justru menerima gugatan penggugat serta mengabulkan gugatan ganti kerugian yang dituntut oleh penggugat. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip syarat formil suatu gugatan yang berkaitan dengan uraian kerugian dan perlu di lakukan suatu penelitian lebih lanjut.

### **1.2.2. Rumusan masalah**

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan penelitian ini kedalam 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap gugatan wanprestasi karena tuntutan ganti kerugian yang tidak rinci dalam kasus putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Bjm?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Bjm tentang gugatan wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi tidak rinci?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan penelitian**

Tujuan yang akan didapatkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap gugatan wanprestasi karena tuntutan ganti kerugian yang tidak rinci dalam kasus putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Bjm
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Bjm tentang gugatan wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi tidak rinci.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang praktik hukum Acara Perdata pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang hukum acara perdata yang berkaitan dengan pembuatan gugatan.

##### **b. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang teori hukum perdata dan acara perdata pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman mengenai perincian ganti kerugian di dalam perkara wanprestasi.

## **1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Teori Kemanfaatan Hukum**

Hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.<sup>20</sup> Identifikasi setiap permasalahan merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamanya. Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, karenanya hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacuan hukum.

Untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.<sup>21</sup> Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat. Karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi. Penganut mazhab *utilitarianisme* memperkenalkan tujuan hukum yang

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011, hlm.16

<sup>21</sup> Ivin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke 3, Jakarta: Asdi Mahastya, 2006, hlm. 204.

ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Dilanjutkannya, tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang.<sup>22</sup>

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum

*Utilitarianisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>24</sup>

Apabila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari

---

<sup>22</sup> Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum*, Halaman 160

<sup>23</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm.123

<sup>24</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 93-94.

proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.<sup>25</sup>

Penganut aliran *Utilitarianisme* selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>26</sup> Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>27</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>28</sup> Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 79-80.

<sup>26</sup> H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 44

<sup>27</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.277.

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53-54.

<sup>29</sup> *Ibid*

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:<sup>33</sup>

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip

---

<sup>30</sup>Tesis hukum, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 22 Mei 2020

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

<sup>32</sup> Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

<sup>33</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987, hlm.2

kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechtsstaat* dan “*rule of the law*”. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>34</sup>

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

### **3. Teori Keadilan**

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan *filosof*. Inti dari berbagai pemikiran *filosafat* itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. Pertama obyek materia yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak *non material* seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek forma yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 38

mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek materia<sup>35</sup>.

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan<sup>36</sup>. Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan:<sup>37</sup> *“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”*. Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.

Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan keadilan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama<sup>38</sup>. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan

---

<sup>35</sup>Poejawijatna dalam Mohammad Nursyam, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*. Disertasi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998), hlm. 45.

<sup>36</sup>Bahder Johan Nsution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 174.

<sup>37</sup>The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002), hlm. 22.

<sup>38</sup>J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019, hlm. 82.

terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

*Filosofi* utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. *Realitas* hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan<sup>39</sup>.

#### **1.4.2. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:


- a. Pengadilan adalah pengadilan negeri di lingkungan peradilan Umum.
- b. Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri.
- c. Gugatan adalah pengajuan permintaan pemeriksaan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik pada pengadilan
- d. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau rusak janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena mereka tidak melaksanakan apa yang telah disepakati atau bahkan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- e. Akibat hukum akibat dari suatu tindakan hukum
- f. Syarat formil gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak.

---

<sup>39</sup> Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 138.

- g. Syarat Materil gugatan adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran



perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Teori kepastian hukum, Teori perjanjian, dan tinjauan umum tentang wanprestasi.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas mengenai metode penelitian secara garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas mengenai uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan kemudian dilakukan analisis secara sistematis.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab IV membahas mengenai kesimpulan dan saran hasil penelitian.

